

SURAT KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

NOMOR 0292/0/1978

TANGGAL 2 SEPTEMBER 1978

T
e
n
t
a
n
g

PEMBUKAAN SEKOLAH

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0292/0/1978

tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa bertubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Meningat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972 ;
 - 2. No. 44 tahun 1974 ;
 - 3. No. 45 tahun 1974.;
 - 4. No. 12 tahun 1977 ;
 - 5. No. 59/M tahun 1978 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/O.tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.
 - 3. tanggal 23 Agustus 1978, No. 0281/0/1978.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 No. B-940/I/MENPAN/8/78.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Pertama

- : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua

- : Memagaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran:

- a. untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.03.01.360.

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250;

09.1.6.1164.23.03.01.360;

09.1.6.1170.23.03.01.360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. **Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-**

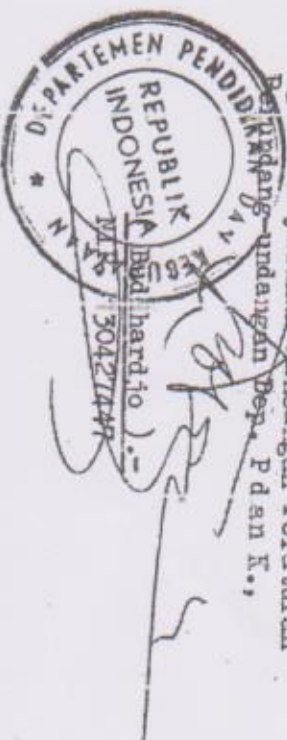
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



1	2	3	4	5
XII. LAMPUNG	4.	SMP Negeri Pematang Panggang	Kayuagung	Kabupaten OKI
	(5)	SMA Negeri Sungai Liat ✓	Kompleks Pemda Sungai Liat ✓	Kabupaten Bangka ✓
	1.	SMP Negeri II Teluk Betung	Teluk Betung	Kotamadya Tanjung Karang
	2.	SMP Negeri Tulangbawang	Tulangbawang Udik	Kabupaten Lampung Utara
	3.	SMP Negeri Bahuga	Behuga	Kabupaten Lampung Utara
XIII. KALIMANTAN BARAT	4.	SMP Negeri Penengahan	Penengahan	Kabupaten Lampung Selatan
	5.	SMA Negeri Bukit Kemuning	Bukit Kemuning	Kabupaten Lampung Utara
	1.	Taman Kanak-Kanak Negeri Pontianak	Pontianak Selatan	Kotamadya Pontianak
	2.	SMP Negeri II Muumpawah	Muumpawah Hilir	Kabupaten Pontianak
	3.	SMP Negeri Rasau Jaya	Sei Rasau	Kabupaten Pontianak
XIV. KALIMANTAN TIMUR	4.	SMA Negeri V Pontianak	Pontianak Selatan	Kotamadya Pontianak
	1.	SMP Negeri Pujon	Kapuas Tengah	Kabupaten Kapuas
	2.	SMP Negeri Tambanlar	Kapuas Kuala	Kabupaten Kapuas
	1.	SMP Negeri II Banjar Baru	Banjar Baru	Kotamadya Banjar Baru
	2.	SMP Negeri Tajau Pecah	Jorong/Fleihari	Kabupaten Tanah Laut
XV. KALIMANTAN SELATAN	1.	SMP Negeri IV Samarinda	Samarinda Hulu	Kotamadya Samarinda
	2.	SMP Negeri Sepakusamei	Balikpapan Seberang	Kotamadya Balikpapan
	3.	SMP Negeri Lempako	Samarinda Hilir	Kotamadya Samarinda
	4.	SMA Negeri Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kabupaten Paser
XVI. KALIMANTAN TIMUR	1.	SMP Negeri IV Samarinda	Samarinda Hulu	Kotamadya Samarinda
	2.	SMP Negeri Sepakusamei	Balikpapan Seberang	Kotamadya Balikpapan
	3.	SMP Negeri Lempako	Samarinda Hilir	Kotamadya Samarinda
	4.	SMA Negeri Tanah Grogot	Tanah Grogot	Kabupaten Paser

1	2	3	4	5
XXII. B A L I	1. 2.	SMP Negeri Sampalan SMP Negeri Kediri	Musa Penida Kediri	Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	1. 2. 3. 4.	SMP Negeri Tanjung SMP Negeri II Priya SMP Negeri Alamel SMA Negeri II Sumbawa Besar	Tanjung Priya Kota Alamel Sumbawa Kota	Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR	1. 2. 3. 4.	SMP Negeri Kafamenanu SMP Negeri Lerantuka SMP Negeri Bajawa SMA Negeri Atambua	Kafamenanu Lerantuka Bajawa Bolu	Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Flores Timur Kabupaten Ngada Kabupaten Atambua
XXV. B E N G K U L U	1. 2.	SMP Negeri Arga Makmur SMP Negeri Kuro Tidur	Kota Arga Makmur Lais	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Utara

Selimen sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Pengembangan Undang-undang Dep. P dan K.,



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd
(T. Umar Ali)